

Fenomena sound horeg: Kajian hukum islam dan hukum positif Indonesia terhadap kebisingan pengeras suara ekstrem

Fitrotul Maulida Fatma

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fmaulidafatma@gmail.com

Kata Kunci:

sound horeg, kebisingan ekstrem, hukum Islam, MUI fatwa, hukum lingkungan, UU lingkungan hidup, kebisingan.

Keywords:

sound horeg, extreme noise, Islamic law, MUI fatwa, environmental law, environmental protection act, noise pollution.

ABSTRAK

Fenomena sound horeg yakni penggunaan kendaraan dengan perangkat sound system berdaya tinggi hingga menimbulkan kebisingan ekstrem merupakan gejala sosial yang kian berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, praktik ini dipandang sebagai hiburan atau bentuk ekspresi budaya. Namun demikian, keberadaannya menimbulkan dampak negatif signifikan, meliputi gangguan kesehatan seperti penurunan fungsi pendengaran dan peningkatan stres, keresahan sosial, serta pelanggaran ketertiban umum. Dalam perspektif Islam, sejumlah ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MUI Jawa Timur telah menegaskan bahwa penggunaan sound horeg hukumnya haram. Argumentasi tersebut didasarkan pada kaidah fiqh yang menekankan larangan terhadap segala bentuk mudarat, perilaku pemborosan (*tabdzir*), serta aktivitas yang tidak memberikan manfaat

sepadan dengan kerugiannya. Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, praktik sound horeg melanggar regulasi kebisingan, antara lain Permen LH No. 48 Tahun 1996, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pelanggaran tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda dan pidana penjara. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif (*library research*) untuk menguraikan tinjauan hukum Islam dan hukum Indonesia serta memberikan rekomendasi pengendalian fenomena ini.

ABSTRACT

The phenomenon of sound horeg, namely the use of vehicles equipped with high-powered sound systems that generate extreme noise, has become an increasingly widespread social issue in various regions of Indonesia. For some communities, this practice is perceived as a form of entertainment or cultural expression. However, its presence causes significant negative impacts, including health problems such as hearing loss and increased stress, social unrest, and violations of public order. From an Islamic perspective, several scholars, including the Indonesian Ulema Council (MUI) and the East Java MUI, have declared that the use of sound horeg is prohibited (*haram*). This argument is based on fiqh principles that emphasize the prohibition of harm (*mudarat*), wasteful behavior (*tabdzir*), and activities that provide no benefit compared to the damage caused. Meanwhile, under Indonesian positive law, the practice of sound horeg violates noise regulations, including Minister of Environment Decree No. 48 of 1996, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Government Regulation No. 41 of 1999 on Air Pollution Control. Such violations may result in administrative sanctions or criminal penalties, including fines and imprisonment. This article employs a normative qualitative approach (*library research*) to examine both Islamic law and Indonesian legal regulations, and to provide policy recommendations for controlling this phenomenon.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Fenomena sound horeg, yakni penggunaan sound system berdaya tinggi yang dibawa berkeliling pada acara maupun di kawasan pemukiman, kini menjadi fenomena sosial yang banyak menimbulkan keresahan, termasuk di wilayah Malang dan sekitarnya (Sandi, 2025). Aktivitas ini biasanya hadir dalam bentuk karnaval musik keliling dengan suara yang sangat keras, sehingga kerap mengganggu ketertiban masyarakat. Bagi sebagian orang, sound horeg dianggap sebagai bagian dari ekspresi budaya dan hiburan modern. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di balik hiburan tersebut terdapat dampak negatif yang serius, mulai dari risiko gangguan pendengaran, peningkatan stres, hingga kerusakan fisik pada lingkungan sekitar (Kanu et al., 2025).

Organisasi kesehatan internasional, seperti World Health Organization (WHO), telah menegaskan bahwa paparan suara dengan intensitas tinggi, terutama di atas 85 dB dalam jangka panjang, dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Efek tersebut meliputi penurunan fungsi pendengaran, peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, hingga penyakit kardiovaskular seperti jantung dan diabetes (WHO, 2018, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dampak sound horeg tidak sekadar menyangkut aspek sosial, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan publik.

Dari perspektif agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah merespons fenomena ini melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025. Dalam fatwa tersebut, MUI Jatim menegaskan bahwa penggunaan sound horeg dengan intensitas berlebihan yang mengganggu kesehatan, merusak properti, atau menimbulkan keresahan publik, hukumnya haram secara mutlak (MUI Jawa Timur, 2025). Dalam cakupan yang lebih luas, praktik “adu sound” yang berorientasi pada adu keras suara, dikategorikan haram karena menimbulkan kerusakan, pemborosan (*tabdzir*), serta mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Meski demikian, penggunaan sound system dengan volume wajar untuk acara yang bermanfaat seperti resepsi pernikahan, pengajian, atau pembacaan shalawat tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemungkaran.

Adapun MUI Pusat menilai bahwa fatwa saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena itu, MUI Pusat mendorong adanya regulasi teknis berupa surat edaran atau instruksi yang melibatkan Polri dan Satpol PP dalam menertibkan praktik sound horeg (Santoso, 2025). Penekanan ini penting, sebab fatwa bersifat normatif sehingga memerlukan instrumen hukum formal agar dapat ditegakkan secara efektif.

Dari sisi regulasi nasional, fenomena sound horeg berkaitan erat dengan aturan mengenai kebisingan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur ambang batas kebisingan serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Sanksi tersebut mencakup teguran administratif hingga pidana berupa denda maupun penjara. Sayangnya, penerapan aturan ini terhadap fenomena sound horeg masih lemah dan belum konsisten di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir sebagai upaya normatif-analitis untuk menjembatani kekosongan akademik maupun praktis dalam merespons fenomena sound horeg. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif berbasis dokumentasi (library research), artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana hukum Islam melalui fatwa dan kaidah syariah memahami fenomena ini, serta sejauh mana hukum positif di Indonesia telah mengaturnya. Harapannya, kajian ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis dan syariat, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang realistis guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Sound horeg merupakan istilah populer di kalangan masyarakat Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah untuk menggambarkan penggunaan sound system berdaya sangat besar, biasanya dipasang di atas truk, pick-up, atau kereta keliling. Daya listrik yang digunakan bisa mencapai ribuan watt, bahkan hingga 10.000 watt, sehingga menghasilkan suara dengan intensitas tinggi yang jauh melampaui ambang batas kebisingan normal (Sandi, 2025). Menurut WHO, paparan kebisingan di atas 85 dB dalam waktu lama dapat menimbulkan gangguan pendengaran, stres, hipertensi, hingga gangguan kardiovaskular (Kanu et al., 2025; WHO, 2018).

Bagi sebagian komunitas, sound horeg menjadi simbol status sosial, sarana hiburan, bahkan bentuk ekspresi budaya populer modern. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena ini memunculkan keresahan sosial karena dianggap mengganggu kenyamanan warga, menghambat lalu lintas, serta menimbulkan potensi konflik horizontal antara kelompok pengguna dan warga sekitar (Santoso, 2025). Media daring melaporkan sejumlah kasus pertengkaran hingga tindak kekerasan yang dipicu oleh sound horeg.

Dalam Islam, hukum asal hiburan adalah mubah (boleh), selama tidak melanggar syariat. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala sesuatu yang berlebihan dan mengganggu ketentraman orang lain adalah tercela. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 31 melarang sikap berlebih-lebihan (israf), sementara QS. Al-Hujurat ayat 11 melarang perbuatan yang menyakiti atau mengganggu orang lain. Hadis Nabi juga menegaskan: "Seorang Muslim adalah yang tidak mengganggu Muslim lainnya dengan lisan dan tangannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

MUI Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa sound horeg hukumnya haram secara mutlak apabila digunakan dengan intensitas tinggi sehingga menimbulkan mudarat berupa kerusakan kesehatan, gangguan lingkungan, maupun potensi konflik sosial (MUI Jawa Timur, 2025). Adapun penggunaan dengan volume wajar dan untuk tujuan positif (misalnya pengajian atau resepsi pernikahan), dapat dibolehkan sepanjang tidak mengandung unsur maksiat dan tidak menimbulkan mudarat.

Dalam kerangka kaidah fikih, larangan sound horeg didasarkan pada prinsip *sad al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan pertimbangan masalah mursalah (kemaslahatan umum). Karena manfaat yang dihasilkan terbatas pada hiburan

kelompok tertentu, sementara mudaratnya meluas kepada masyarakat, maka hukumnya menjadi haram. NU melalui kajian fikihnya juga menekankan tiga alasan: (1) tabdzir (pemborosan energi dan harta), (2) dharar (bahaya fisik dan psikologis), serta (3) fasad (kerusakan sosial) (Nafis, 2025).

Dari sisi hukum positif, fenomena sound horeg dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran suara sekaligus pelanggaran ketertiban umum. Beberapa regulasi yang mengatur hal ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni Pasal 69 ayat (1) huruf e menyebutkan larangan melakukan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran suara. Pelanggaran atas pasal ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yakni mengatur baku tingkat kebisingan yang diperbolehkan di berbagai zona, misalnya 55 dB untuk kawasan permukiman. Dengan demikian, suara sound horeg yang mencapai 100–130 dB jelas melampaui batas yang diperbolehkan (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, 1999).
3. KUHP Pasal 503 menyebutkan bahwa perbuatan yang menimbulkan kegaduhan atau mengganggu ketentraman umum dapat dikenai pidana kurungan atau denda (KUHP, 2023).
4. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di berbagai daerah, pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan pengeras suara berlebihan tanpa izin resmi. Misalnya, beberapa Perda Ketertiban Umum di kota-kota besar mengatur larangan hiburan dengan sound system berlebihan di jalan umum atau area pemukiman (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, 2020).

Dengan demikian, secara hukum positif, sound horeg dapat dikenai sanksi administratif (pembatasan, penyitaan alat), maupun sanksi pidana (kurungan dan denda). Namun dalam praktik, penegakan hukum sering kali lemah karena adanya toleransi budaya atau keterbatasan aparat dalam mengawasi kegiatan tersebut.

Jika ditinjau secara komparatif, terdapat titik temu yang kuat antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keduanya menekankan bahwa sound horeg melanggar prinsip kemaslahatan umum, mengganggu kesehatan, serta merusak ketertiban sosial. Islam melarangnya atas dasar dharar (mudarat) dan tabdzir (pemborosan), sementara hukum positif melarangnya melalui instrumen hukum lingkungan hidup, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Namun, perbedaan muncul pada sisi implementasi. Hukum Islam bekerja dalam ranah moral dan spiritual (fatwa), sementara hukum positif bekerja dalam ranah yuridis dan sanksi formal. Keduanya sebenarnya dapat saling melengkapi: fatwa berfungsi

memberikan legitimasi normatif, sementara hukum positif memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan fenomena sound horeg membutuhkan sinergi antara pendekatan agama dan hukum negara. Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya sound horeg dari sisi agama dan kesehatan, sementara aparat pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan hukum agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Kesimpulan dan Saran

Fenomena sound horeg di Indonesia bukan lagi sekadar hiburan atau ekspresi budaya, melainkan telah menjadi persoalan serius yang menyentuh ranah sosial, kesehatan, dan hukum. Dari perspektif Islam, hukum asal hiburan memang mubah, tetapi berubah menjadi terlarang ketika menimbulkan mudarat. Sound horeg dengan intensitas berlebihan terbukti menghadirkan dampak negatif berupa gangguan kesehatan, keresahan sosial, dan pemborosan (*tabdzir*), sehingga MUI Jawa Timur melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan keharamannya, kecuali jika digunakan dalam batas wajar untuk tujuan positif seperti pengajian atau resepsi pernikahan. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 1999, KUHP Pasal 503, dan sejumlah Perda Ketertiban Umum juga secara tegas melarang kebisingan berlebihan dan menetapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggarnya.

Dengan demikian, terdapat titik temu antara syariat Islam dan hukum positif dalam menolak sound horeg ekstrem karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum dan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, diperlukan langkah komprehensif yang tidak hanya berfokus pada fatwa maupun regulasi, tetapi juga pada penguatan penegakan hukum, peran tokoh agama dan masyarakat dalam edukasi, kampanye publik mengenai bahaya polusi suara, penyediaan alternatif hiburan yang sehat, serta kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pendekatan moral-spiritual dan yuridis inilah yang diharapkan mampu mengendalikan fenomena sound horeg, sehingga masyarakat dapat menikmati hiburan tanpa mengorbankan kesehatan, ketertiban umum, dan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Kanu, L. K., Lwara, S. M. K., & Meng, X. (2025). Impacts of workplace noise exposure and mitigation strategies: a scoping review. *Discover Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00611-9>
- KUHP, Jakarta: Sekretariat Negara (2023). https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1RXKa8KloLgIAQHXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1757177243/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjdih.go.id%2Ffiles%2F843%2FKUH_Pidana.pdf/RK=2/RS=9kTM_WWMmVSq.hr8uBeYKHJz1uY-
- MUI Jawa Timur, M. U. I. J. T. (2025). Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hukum Penggunaan Sound Horeg. Surabaya: MUI Jatim.

- <https://muijatim.or.id/2025/07/13/fatwa-no-1-tahun-2025-tentang-penggunaan-sound-horeg>
- Nafis, A. M. (2025). 3 *Pertimbangan Hukum Islam atas Keharaman Sound Horeg*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/3-pertimbangan-hukum-islam-atas-keharaman-sound-horeg-FrysG?utm>
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (2020). <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3738>
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Jakarta: Sekretariat Negara (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54332/pp-no-41-tahun-1999>
- Sandi, E. P. (2025). *Fenomena Sound Horeg di Malang: Antara Kebanggaan Komunitas dan Kontroversi*. Suara Malang. <https://malang.suara.com/read/2025/07/14/123130/fenomena-sound-horeg-di-malang-antara-kebanggaan-komunitas-dan-kontroversi>
- Santoso, B. (2025). *Dari hiburan rakyat jadi monster jalanan, ini sejarah Sound Horeg berujung fatwa haram MUI*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2025/07/24/134245/dari-hiburan-rakyat-jadi-monster-jalanan-ini-sejarah-sound-horeg-berujung-fatwa-haram-mui>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Экономика Региона (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- WHO, W. H. O. (2018). *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563>
- WHO, W. H. O. (2022). Chapter 11. Environmental Noise. *Compendium of WHO and Other UN Guidance on Health and Environment*. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/who-compendium-on-health-and-environment/who_compendium_noise_01042022.pdf?sfvrsn=bc371498_3